

**DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017).**

Zalma Afika Nanda Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: zalma_afika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat *Dissenting Opinion* dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *Dissenting Opinion* dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Dissenting Opinion, Fidusia

ABSTRACT

This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.

Keywords: Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Fidusia dalam sejarah di Indonesia berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Timbulnya lembaga Fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga (penggadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.¹ Oleh sebab itulah di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk memberi ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai Fidusia dan juga untuk menciptakan kepastian hukum.

Terkait dengan Jaminan Fidusia yang telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam atau praktik bisnis tentunya terkena dampak dari krisis moneter tersebut. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Salah satu kasus yang termasuk tindak pidana fidusia yang diajukan upaya hukum Kasasi dan dalam pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) diantara Majelis Hakim Agung, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458k/PID.SUS/2017 kasus antara Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO dengan PT.BCA FINANCE, disebutkan bahwa Memasuki angsuran ke-9 (sembilan) dari 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa baru membayar pada pihak PT. BCA FINANCE tanggal 2 September 2014 sehingga Terdakwa menunggak 2 (dua) bulan sementara untuk angsuran ke-10 (sepuluh) jatuh temponya adalah tertanggal 22 Agustus 2014 sehingga pihak PT. BCA FINANCE mencari tahu alasan tunggakan angsuran pembiayaan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan 10 (sepuluh) kali penagihan terhadap pembayaran angsuran oleh pihak PT. BCA FINANCE pada Terdakwa, tanpa sepengetahuan pihak PT. BCA FINANCE ternyata objek Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Nissan Juke type Juke 1,5 A/T nomor mesin HR 15271168c nomor rangka MHBJICGABJ006696 warna merah keluaran tahun 2011 Nomor Polisi KB 1066 CG telah dipindahtangankan oleh Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO pada pihak lain yakni RILWAN anak CUAN HI di Singkawang.

Menurut keterangan Ahli Fidusia YUDI YULIADI, S.H., M.H. (PNS pada Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM) ”terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan Juke warna merah Nomor Polisi KB 1066 CG tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain sebelum Sdr. ROY LENDI melunaskan pembiayaannya kepada PT. BCA FINANCE Cabang Pontianak dan baru dapat dipindahtangankan apabila sepengetahuan dari PT. BCA FINANCE Cabang Pontianak, dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus kredit pada PT. BCA FINANCE Cabang Pontianak dan terhadap orang / badan hukum yang menerima pengalihan objek jaminan tersebut harus dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang baru.

¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977. hlm.15-116.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk Mengetahui pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat *Dissenting Opinion* telah sesuai Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi dengan terdapat *Dissenting Opinion* telah sesuai Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan perbuatan Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Mei 2016 yaitu menyatakan Terdakwa ROY LENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima fidusia sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY LENDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menyatakan alat bukti surat berupa: - Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00063959.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 27 November 2013; Dikembalikan kepada Pihak PT. BCA FINANCE. Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00063959.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013; 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Aplikasi Kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek NISSAN type JUKE 1.5 A/T dengan nomor mesin HR15271168C dan nomor rangka MHB1CGABJ006696 tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi KB 1066 CG;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.00063959.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 27 November 2013;
- c. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir Aplikasi Kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek NISSAN type JUKE 1.5 A/T dengan nomor mesin HR15271168C dan nomor rangka MHB1CGABJ006696 tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi KB 1066 CG; - Asli

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014. Hlm.41-183.

- d. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1061005051-PK-001, hari Jumat tanggal 22 November 2013; - Asli
- e. Dokumen pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Nissan model Juke Type Juke 1,5 A/T nomor mesin HR 15271168c dan nomor rangka MHB1CGABJ006696 tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi KB 1066 CG yang diajukan oleh Sdr. ROY LENDY
- f. Bukti pembayaran angsuran dari Sdr. ROY LENDI kepada pihak PT BCA Finance; - Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 111 Tanggal 25 November 2013 atas nama ROY LENDY; - Surat Kuasa dari PT BCA Finance tanggal 7 Mei 2015;
- g. 1 (satu) unit Nissan Juke A/T 1,5 warna merah nomor mesin HR 15271168c dan nomor rangka MHB1CGABJ006696 tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 1066 CG pemilik atas nama JULIANA; - 1 (satu) buah STNK NISSAN Juke A/T 1.5 nomor mesin HR 15271168c dan nomor rangka MHB1CGABJ006696 tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi KB 1066 CG pemilik atas nama JULIANA; Dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE;

Amar Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pid.Sus/- 2016/PT PTK tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Juni 2016 Nomor 150/Pid.B/2016/PN Ptk. yang dimintakan Banding mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Roy Lendy bin Margiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Menyatakan Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Memerintahkan agar terhadap barang bukti Dikembalikan kepada PT. BCA FINANCE.

2. Pembahasan

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan Hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Pengambilan putusan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang berbunyi yaitu pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak terhadap putusan yang sedang

dijatuhkan. Isi Pasal tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perilaku Hakim dalam menentukan suatu putusan perlu diadakan musyawarah terlebih dulu oleh Majelis Hakim, dalam musyawarah tersebut didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis memberi kesempatan kepada setiap anggota Majelis untuk memberikan pendapat disertai dengan alasannya dan yang memberi pendapat terakhir ialah Ketua Majelis (Pasal 182 ayat (5) KUHAP).

Berdasarkan tahap musyawarah terakhir untuk mengambil suatu keputusan pemberian pendapat tersebut, adakalanya Hakim yang satu dengan yang lain berpendapat sama atau biasa terjadi perbedaan pendapat yang disebut *Dissenting Opinion* dan pembahasan musyawarah tersebut dilaksanakan dalam Rapat Pleno Perkara pada kamar masing-masing dikarenakan salah satu anggota memiliki perbedaan pendapat atau biasa disebut *Dissenting Opinion*. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim, berarti tidak terdapat mufakat bulat pendapat lain dari salah seorang Hakim Majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia, sebagaimana penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi:

“Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Selanjutnya, adapun isi ketentuan Pasal 254 KUHAP berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan Permohonan Kasasi”. Adapun ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.*
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.*
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut*

Ketentuan Pasal 254 sampai dengan Pasal 256 harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*
- (2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.*

(3) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu

Sebagaimana dalam kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pid.Sus/2017 dalam perkara fidusia, majelis Hakim dalam memutuskan perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai hal-hal yang relevan secara yuridis sehingga *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan, yang mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan mobil adalah PT. BCA Finance dan Terdakwa, dengan demikian pihak yang terikat dalam perjanjian *a quo* adalah PT. BCA Finance dan Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa melanggar perjanjian tersebut karena dari seharusnya sudah lunas sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran ternyata Terdakwa hanya membayar 9 (sembilan) kali, dan sebagai jaminan adalah mobil Nissan Juke type Juke 1,5 AT Nomor Polisi KB 1066-CG yang diikat dalam bentuk Jaminan Fidusia, dengan ketentuan selama angsuran tersebut belum lunas maka Pemberi Fidusia (Terdakwa) tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang membebaskan Terdakwa dengan alasan keberadaan mobil Nissan Juke Nomor Polisi KB-1066-CG yang merupakan objek Jaminan Fidusia di tangan orang lain (saksi Rilwan anak Cuan Hi) hanya “dipinjam” bukanlah merupakan bentuk pengalihan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidaklah dapat dibenarkan karena dalam keadaan objek *a quo* tidak ada di tangan Terdakwa saja sudah merupakan bentuk pengalihan, lebih-lebih dalam kasus *a quo* sejak semula mobil tersebut sudah dialihkan ke tangan saksi Rilwan anak Cuan Hi, dan hal itu merupakan resiko dan tanggung jawab Terdakwa kepada PT. BCA Finance.

Berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan. Terhadap perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni: Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak sudah tepat dan benar, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut; Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari

Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Terhadap pertimbangan tersebut, memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya apabila pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara didalamnya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) apabila ditelaah atas dasar kesesuaiannya dengan Landasan yuridis Hakim untuk memutus suatu perkara didalam KUHAP.

Beberapa putusan yang lahir melalui proses *dissenting opinion* yang terdapat pada suatu perkara menurut kebiasaan hukum acara ditangani oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dari ketiganya apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil berdasarkan voting (suara terbanyak) atau apabila tidak memungkinkan maka pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. *Dissenting opinions have always been seen and studied in the light of their impact on the legitimacy of the judiciary, whether constitutional or ordinary. The question of democratic legitimacy is crucial for an accurate analysis of the phenomenon of judicial dissent. However, much depends on our understanding of the concept of legitimacy.*³

Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak .Berdasarkan kasus tersebut jelas Hakim menggunakan Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam memutus perkara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang dilakukan oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,” putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum Penuntut Umum kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut sudah benar.

Keputusan Hakim mengambil suara terbanyak dari anggota Majelis adalah tepat dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT PTK tanggal 11 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pid.B/2016/PN.Ptk tanggal 1 Juni 2016 tersebut, berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdapat *Dissenting Opinion* dari salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan

³ Katalin Kelemen, *Dissenting Opinion in Constitutional Courts. Jerman Law Journal*. Volume 14. Number 8. 2013. Jerman: Orebro University. Hlm.23.

hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, yang pada faktanya Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Rilwan anak Cuan HI tanpa sepengetahuan PT.BCA FINANCE. Majelis Hakim memvonis terdakwa bebas hal tersebut tidak menimbulkan jera kepada terdakwa dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimpa oleh PT.BCA FINANCE. . Sehingga, dapat dibuat sebuah simpulan bahwa berdasarkan adanya *Dissenting Opinion* yang dilakukan oleh salah satu anggota Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) yaitu “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Putusan Mahkamah Agung setelah memeriksa alasan permohonan Kasasi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diberlakukan ketentuan Pasal 256 KUHAP yang, berbunyi : “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255”. Selanjutnya apabila dinilai *Judex Facti* salah menerapkan hukum berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Setelah Majelis Hakim Agung memeriksa alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, maka permohonan tersebut dikabulkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1), karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT PTK tanggal 11 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pid.B/2016/PN.Ptk tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Roy Lendi anak Margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ‘Tanpa izin mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia’ dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 bulan.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Sehingga pertimbangan Hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung menurut pandangan penulis adalah sudah sesuai dengan berdasarkan ketentuan KUHAP, yakni Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. KESIMPULAN

Kesesuaian Pertimbangan Hakim menerima alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan adanya *Dissenting Opinion* dalam perkara tindak pidana

Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.Sus/2017, dengan perbedaan pendapat dari salah satu anggota Majelis Hakim yang dimuat dalam putusan telah sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, dengan suara terbanyak *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Pontianak Nomor 86/Pid.Sus/2016/PT PTK tanggal 11 Oktober 2016 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa ROY LENDI anak MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mahmud, Peter M. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
Soedewi, Sri M. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

Jurnal:

Katalin, K. 2013. Dissenting Opinion in Constitutional Courts. *Jerman Law Journal*. Volume 14. Number 8. Jerman: Orebro University. 23.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/PID.SUS/2017